

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MICROCELL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi, maka Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33);
19. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 67);
20. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 70);
21. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 73);
22. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 77);
23. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
24. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);
25. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MICROCELL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Microcell (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 8a, 8b, dan 8c, dan diantara angka 13 dan

angka 14 disisipkan angka 13a, selanjutnya angka 12, 18 dan 25 dihapus dan angka 27, 28, 34 dan 35 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang.
7. SKPD yang mengelola perijinan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
- 8a. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.
- 8b. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat DBMSDA adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang.
- 8c. Dinas Bangunan yang selanjutnya disingkat Disbang adalah Dinas Bangunan Kota Tangerang.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.

12. Dihilup
13. *Manhole* adalah kotak di permukaan tanah yang penempatannya teratur untuk di gunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan terminasi terhadap kabel – kabel serat optik.
- 13a. *Data center* adalah BTS Hotel yaitu BTS yang disentralisasikan pada satu tempat yang melayani beberapa antena *cellular* yang disebar di beberapa lokasi dalam jangkauan BTS Hotel yang bersangkutan.
14. *Handhole* adalah kotak di permukaan tanah yang penempatannya menyesuaikan dengan kebutuhan setiap penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan terminasi terhadap kabel – kabel serat optik.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
17. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
18. dihilup
19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
20. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima perangkat seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
23. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
24. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan

infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)* *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

25. dihapus

26. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselarasakan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

27. *Microcell* adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *BTS* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik maupun lainnya dari suatu *data center*.

28. Menara *Microcell* adalah bangunan menara yang berupa tiang tunggal (*monopole*) dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antena, *Radio Remote Unit (RRU)*, Baterai dan *Rectifier* catu daya listrik, kecuali untuk menara *microcell* yang ditempatkan pada pertigaan, perempatan jalan dan taman, dengan maksimal ketinggian 20 meter.

29. *Picocell* adalah Implementasi *BTS* dengan transmisi berdaya rendah dan cakupan sel yang kecil.

30. Serat Optik adalah jaringan transmisi antara perangkat *BTS* yang berada di dalam *BTS Room* dengan menara *microcell*.

31. Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.

32. *Microduct* adalah pipa yang berfungsi untuk meletakkan kabel serat optik yang diletakkan di bawah permukaan tanah.

33. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.

34. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbadan hukum yang menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan keperluan penyiaran.

35. *Swing Frame* adalah tempat serat optik diletakkan di dalam *manhole*.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembangunan infrastruktur *microcell* menggunakan kabel serat optik atau menggunakan media transmisi lainnya yang akan diatur dalam Keputusan Walikota.
 - (2) Pembangunan infrastruktur *microcell* dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Swasta.
 - (3) Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d telah memiliki ijin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup (“Jartatup”) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Untuk menjadi penyelenggara infrastruktur *microcell*, maka pemohon harus mengajukan ijin ke SKPD yang mengelola perijinan.
 - (5) Dihapus
3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara *microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pembangunan menara *microcell* adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar menara *microcell* adalah 200 meter.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk membangun menara *microcell* wajib terlebih dahulu memiliki Rekomendasi Rencana Penempatan menara *microcell*.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kominfo dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

dengan melampirkan:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, NPWP, SIUP, TDP;
3. foto copy ijin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup (“Jartatup”) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. rencana titik koordinat penempatan menara *microcell* dengan jarak minimum antar menara 200 meter;
5. rencana bentuk dan ukuran menara *microcell*;
6. rencana jalur penggelaran serat optik, bentuk *handhole* dan *manhole*;
7. Surat Kuasa bermaterai (apabila pemohon sebagai pelaksana / pengurus perijinan);

b. Mengisi dan menandatangani di atas materai format Surat Pernyataan yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesiediaan untuk mentaati Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Menara *Microcell*;
2. Kesiediaan untuk menyediakan lampu penerangan dan perangkat CCTV yang ditempatkan baik pada setiap menara *microcell* maupun pada tempat yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, dan fasilitas *free wifi* dengan kapasitas *bandwidth* minimal 10 Mbps yang ditempatkan pada taman milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang dikehendaki Pemerintah Daerah serta koneksi serat optik ke gedung Pemerintah Daerah yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah;
3. Kesiediaan untuk menanggung biaya operasional dan perawatan seluruh perangkat CCTV, *free wifi*, lampu penerangan dan koneksi serat optik ke gedung Pemerintah Daerah serta interkoneksi jaringan yang terpasang;
4. Kesiediaan untuk memberikan label identitas termasuk nomor telepon pengaduan/gangguan pada setiap menara *microcell*;
5. Kesiediaan untuk mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
6. Kesiediaan untuk membongkar menara *microcell* apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang.

(3) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelaraskan dengan pola persebaran menara *microcell* dan *handhole* yang tercantum pada lampiran II dan lampiran III.

5. Ketentuan huruf (e) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengajuan perijinan menara *microcell* ditujukan ke SKPD yang mengelola Perijinan dengan melampirkan:

- a. Permohonan tertulis;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. Koordinat rencana pembangunan;
 - d. Rencana usulan bentuk tiang untuk penempatan perangkat dan antena *microcell*;
 - e. Rekomendasi dari SKPD terkait.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara menara *microcell* wajib menyediakan lampu penerangan dan perangkat CCTV yang ditempatkan baik pada setiap menara *microcell* maupun pada tempat yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, dan fasilitas *free wifi* dengan kapasitas *bandwidth* minimal 10 Mbps yang ditempatkan pada taman milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang dikehendaki Pemerintah Daerah serta koneksi serat optik ke gedung Pemerintah Daerah yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Seluruh perangkat CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi *system monitoring* Daerah.
 - (3) Biaya operasionalisasi dan perawatan seluruh perangkat CCTV, *free wifi* dan lampu penerangan serta interkoneksi jaringan yang terpasang adalah menjadi tanggung jawab penyedia menara *microcell*.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendataan menara *microcell* eksisting yang ada di Daerah oleh Dinas Kominfo dan SKPD terkait dalam rangka untuk mendapatkan basis data menara yang akurat.
- (2) Pendataan menara *microcell* dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan data menara diantaranya berupa data BTS, *Site* dan antena.
- (3) Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap menara *microcell* eksisting harus dilakukan penyesuaian bentuk oleh pemilik menara *microcell* sebagaimana tercantum dalam lampiran I paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pergelaran kabel serat optik dapat diletakkan dalam pipa bersama.
- (2) Perencanaan pipa bersama harus memperhatikan kondisi geografis, batas wilayah dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Pola perencanaan pipa bersama berada di jalan-jalan arteri, jalan-jalan kolektor dan jalan-jalan lokal sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (4) Pada perencanaan pipa bersama juga ditetapkan pola persebaran *manhole* bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel serat optik sebelum didistribusikan di setiap *handhole*.
- (5) Kapasitas pipa bersama di setiap rute jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) *Manhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dibangun untuk keperluan pemeliharaan kabel serat optik dan digunakan secara bersama oleh setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (2) Contoh *manhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I A.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) *Handhole* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah bersifat tunggal dan dibangun oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi pada lokasi trotoar yang dibutuhkan.
- (2) Contoh *Handhole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I B.
- (3) Pada setiap rute pipa serat optik bersama diberikan label identitas yang menandakan adanya pipa kabel serat optik.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyediaan pipa bersama untuk kabel Serat Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.
- (2) dihapus.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang akan melaksanakan kegiatan penggalian pada sebuah rute jalan, diwajibkan terlebih dahulu membuat surat permohonan ke SKPD yang mengelola perijinan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Surat penunjukkan sebagai penyedia pipa serat optik bersama dari Pemerintah Daerah;
 - b. Rute gambar pipa bersama kabel serat optik;
 - c. Rencana pengirisan jalan dan persebaran peletakkan *manhole*.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyediaan *Data center* yang akan diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Serat Optik disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi.
- (2) *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada satu atau lebih lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengawasan operasional perangkat telekomunikasi menara *microcell* dilakukan oleh Dinas Kominfo dan SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan pergelaran kabel serat optik dilakukan oleh Dinas Kominfo dan SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Pengawasan kelaikan konstruksi menara *microcell* dilakukan oleh Dinas Bangunan.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara *microcell* dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Satpol PP melakukan tindakan penertiban bilamana pengelola menara *microcell* tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 April 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 16